



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AMAQ HANAH**, Umur ± 76 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Gubuk Lelong, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - NTB. Bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris dari Almarhum AMAQ SINASIH Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN, SH.**, bekerja sebagai ADVOKAT / Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Kalibrantas 2 Nomor 3, Mataram Timur, Kota Mataram - NTB. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2015 Nomor 01/SK.Pdt/HM/IX/2015, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Selong tertanggal 7 Oktober 2015, nomor W25-U4/320/HT.08.01.SK/X/2015. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

**MELAWAN**

1. H. SINAR SADIK Als. SINARAH, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Gubuk Lauk, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur - NTB., Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 ;
2. AMAT Alias JUNAEDI, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Gubuk Lauk, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur - NTB., Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 ;
3. MUHUR Als. AMAQ SINASIH, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Gerepek, Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur - NTB., Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3 ;
4. SUBHAN Als. H. MUH. SUHAEDI, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur - NTB., Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel



Dalam hal ini **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AMIN NUR,SH., berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong **Tergugat II** tertanggal 4 Nopember 2015, Nomor W25-U4/399/HT.08.01.SK/XI/2015, **Tergugat III** tertanggal 26 Oktober 2015, Nomor W25-114/335/HT.08.01.SK/X/2015, **Tergugat IV** tertanggal 11 Nopember 2015 Nomor W25-114/360/HT.08.01.SK/XI/2015 Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 Oktober 2015 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Yakobus Manu. S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 3 Nopember 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Amaq Sinasih yang memiliki sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.100$  Ha yang terletak Dusun Munsok, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel*



Provinsi NTB., yang tercatat dalam Persil Nomor 82 Klas I, Pipil Nomor 208 atas nama Amaq Sinasih, dengan batas- batas dulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit, Tanah Sawah Amaq Muh
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Sidin dan Amaq Darwaji
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Tawap, Amaq Muniah, dan Amaq Mungghih.

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit, Tanah Sawah Amaq Muh
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Amaq Sumar dan Amaq Mawar
- Sebelah Barat : Mahsan, Kardi, Mahsun, Mahisun, dan H. Iron

Mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

2. Bahwa terhadap tanah sawah **obyek sengketa** sebagaimana posita nomor 1 di atas kurang lebih pada tahun 1963 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah oleh orang tua dari Tergugat 1 (Almarhum H. Arsad);
3. Bahwa setelah orang tua Tergugat 1 meninggal dunia, penguasaan dan penempatan tanpa hak atas **obyek sengketa** tersebut dilanjutkan oleh Tergugat 1 (H. Sinar Sadik Als. Sinarah) kemudian mengalihkan kepada Almarhum H. Muksin Akbar dan dilanjutkn oleh Tergugat 2 (Amat) anak dari Almarhum H. Muksin Akbar, dan Tergugat 2 (Amat) mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat 3 (Jamuhur, Als. Amaq Jinasih), kemudian Tergugat 3 (Jamuhur, Als. Amaq Jinasih), mengalihkan kepada Tergugat 4 (Subhan Als. H. Muh. Suhaeli), hal tersebut dilakukan oleh Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa baik Almarhum Amaq Sinasih maupun Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sawah **obyek sengketa** tersebut baik dengan cara menjual ataupun menggadaikan kepada pihak lain;
5. Bahwa Perbuatan Para Tergugat baik Tergugat 1 (H. Sinar Sidik Als. Sinarah) anak dari Almarhum H. Arsad, Tergugat 2 (Amat) anak dari Almarhum H. Muksin Akbar, Tergugat 3 (Jamuhur, Als. Amaq Jinasih), Tergugat 4 (Subhan Als. H. Muh. Suhaeli), tersebut merupakan



**Perbuatan Melawan Hukum** sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata dengan kriteria yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, *melanggar hak subyek orang lain*, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

6. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai **obyek sengketa** secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabila Tergugat 4 (Subhan Als. H. Muh. Suhaeli) dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau dari orang lain yang diperoleh karena ijinnya;
7. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat merasa sangat dirugikan secara Moril maupun Materiil yang perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Moril :

Bahwa Penggugat tidak bisa memanfaatkan dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 1963, Kerugian pemanfaatan tanah sawah obyek sengketa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) per tahun x 52 tahun = Rp. 2.080.000.000,- ( Dua milyar delapan puluh juta rupiah).

b. Kerugian Materiil :

Bahwa selain kerugian Moril, Penggugat juga mengalami kerugian Materiil yaitu timbulnya sejumlah biaya yang di dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

8. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti outentik dan para saksi yang tingkat kebenaran, dan dapat di percaya, untuk itu mohon diberikan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi, PK, Verzet dari pihak manapun;
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan Para Tergugat



baik yang berupa barang tetap maupun yang berupa barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat 4 (Subhan Als. H. Muh. Suhaeli) untuk mengajak menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat 4 (Subhan Als. H. Muh. Suhaeli) tidak pernah menanggapi dengan serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
11. Bahwa oleh karena Tergugat 4 (Subhan Als. H. Muh. Suhaeli) tidak pernah serius untuk menyelesaikan perkara ini, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq yang mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sawah yang menjadi **obyek sengketa** tersebut seluas 1.100 Ha yang terletak Dusun Munsok, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB., yang tercatat dalam persil Nomor 82 Klas I, Pipil Nomor 208 atas nama AMAQ SINASIH, dengan batas-batas dulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit, Tanah Sawah Amaq Muh
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Sidin dan Amaq Darwaji
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Tawap, Amaq Muniah, dan Amaq Mungghih

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit, Tanah Sawah Amaq Muh
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Amaq Sumar dan Amaq Mawar
- Sebelah Barat : Mahsan, Kardi, Mahsun, Mahisun, dan H. Iron

**Adalah milik Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Sinasih;**

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel*





3. Menyatakan Hukum bahwa tindakan Para Tergugat : baik Tergugat 1 (H. Sinar Sidik Als. Sinarah) anak dari Almarhum H. Arsad, Tergugat 2 (Amat) anak dari Almarhum H. Muksin Akbar, Tergugat 3 (Jamuhur, Als. Amaq Jinasih), Tergugat 4 (Subhan Als. H. Muh. Suhaeli), telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menyatakan hukum setelah orang tua Tergugat 1 meninggal dunia, penguasaan dan penempatan tanpa hak atas **obyek sengketa** tersebut dilanjutkan oleh Tergugat 1 (H. Sinar Sadik Als. Sinarah) kemudian mengalihkan kepada Almarhum H. Muksin Akbar dan dilanjutkn oleh Tergugat 2 (Amat) anak dari Almarhum H. Muksin Akbar, dan Tergugat 2 (Amat) mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat 3 (Jamuhur, Als. Amaq Jinasih), kemudian Tergugat 3 (Jamuhur, Als. Amaq Jinasih), mengalihkan kepada Tergugat 4 (Subhan Als. H. Muh. Suhaeli), **tidak syah secara hukum**;
5. Menghukum kepada Tergugat 4 (Subhan Als. H. Muh. Suhaeli) untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Moril sebesar Rp. 2.080.000.000,- (Dua milyar delapan puluh juta rupiah) dan ganti rugi Materiil sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan dikemudian;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

#### SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan bermanfaat (*Ex Aquo Et Bono*).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV mengajukan jawaban tertanggal 17 Nopember 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa setelah Tergugat 2, 3 dan 4 mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat jelas kabur (kekurangan subyek) / subyek kurang lengkap, karena dalam gugatan Penggugat hanya menggugat 1 (satu) orang keturunan dari HAJI MUKSIN AKBAR yaitu AMAT alias JUNAI (Tergugat 2), sedangkan HAJI MUKSIN AKBAR mempunyai anak/keturunan yang lain yaitu 1.SELEMAH, 2.MARNI, 3.NURHASANAH, 4.AMINOLLAH, 5.MAROLAH, SH, 6.NIKMAH, 7.ZULKIFLI, karena obyek sengketa yang digugat merupakan peninggalan dari almarhum HAJI MUKSIN AKBAR sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 616, Desa Paokmotong, tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur No. 41/Paokmotong/2001, sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 6 Maret 2006, yang bertindak sebagai Penjual adalah semua keturunan HAJI MUKSIN AKBAR dan yang bertindak sebagai Pembeli adalah AMAQ SINASIH (JAMUHUR Alias AMAQ SINASIH Alias H. UMAR/Tergugat 3), karena HAJI MUKSIN AKBAR meninggal dunia tahun 2004, sedangkan isterinya Hj. ARSIH meninggal dunia pada tahun 2014 setelah terjadinya jual beli tersebut ;
2. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah bersertifikat, maka semestinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur, harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo ;
3. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan peninggalan dari HAJI MUKSIN AKBAR, oleh karena itu maka seharusnya semua saudara dari AMAT alias JUNAI (Tergugat 2) dan oleh karena obyek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur, maka seharusnya juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan tidak dilibatkannya 1.SELEMAH, 2.MARNI, 3.NURHASANAH, 4.AMINOLLAH, 5.MAROLAH, SH, 6.NIKMAH, 7.ZULKIFLI, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur, sebagai pihak dalam partije perkara, maka gugatan Penggugat kabur (kekurangan pihak/subyek kurang lengkap), gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvakelijk Verklaard**) ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel



## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat 2, 3 dan 4 dalam Eksepsi tersebut di atas dijadikan dasar dan alasan pula sebagai jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Bahwa **tidak benar dan mengada-ada** dalil gugatan Penggugat pada poin 1, yang menyatakan Penggugat memiliki tanah seluas  $\pm$  1.100 Ha, terletak di Dusun Mosok, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang diperoleh oleh Penggugat dari orang tuanya bernama Amaq Sinasih, dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya ;

**Yang benar :**

- Bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari HAJI MUKSIN AKBAR (orang tua Tergugat 2) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 616, Desa Paokmotong, tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur No. 41/Paokmotong/2001 ;
2. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat pada poin 3, 4, 5 dan 6 ;

**Yang benar :**

- Bahwa obyek sengketa dibeli oleh HAJI MUKSIN AKBAR (orang tua Tergugat 2) dari FAHRURROZI, DKK, kemudian atas dasar jual beli tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 616, Desa Paokmotong, tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur No. 41/Paokmotong/2001 atas nama HAJI MUKSIN AKBAR, kemudian oleh AMAT alias JUNAIDI (Tergugat 2) bersama saudaranya yang lain telah menjual tanah sengketa kepada AMAQ SINASIH (JAMUHUR Alias AMAQ SINASIH Alias H. UMAR/ Tergugat 3), kemudian oleh Tergugat 3 tanah sengketa tersebut dijual lagi kepada SUBHAN alias HAJI MUHAMAD SUHAEDI (Tergugat 4), sesuai dengan Akta Jual Beli di hadapan PPAT RATIH FIBRIANTI, SH, MKn, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 159/2008, tertanggal 16 Juli 2008, atas dasar jual beli tersebut, maka peralihan dan penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat 2, 3 dan 4 adalah sah dan berdasarkan Hukum, maka Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum ; vide yuris prodensi MA.No.1230 K/Sip/1980, tanggal 28 maret 1982.





- Bahwa atas dasar jual beli tersebut di atas, tanah obyek sengketa beralih kepada Tergugat 4 ;
  - Bahwa apapun yang dilakukan oleh Tergugat 2, 3 dan 4 atas obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan yang diperoleh dari orang tuanya bernama HAJI MUKSIN AKBAR (orang tua Tergugat 2), sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban tersebut di atas, adalah hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan dan hukum yang berlaku serta perbuatan dari Tergugat tidak dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa demikian pula mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut ganti rugi moril dan materil kepada Tergugat pada posita poin 7 dan petitum angka 6 serta permohonan penggugat pada posita poin 8 dan petitum angka 8 haruslah ditolak karena tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka permohonan Penggugat yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, PK maupun verzet dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat haruslah ditolak;
4. Bahwa demikian pula mengenai tuntutan Penggugat agar di atas tanah sengketa diletakkan Sita pada posita poin 9 dan petitum angka 7 haruslah ditolak karena tidak benar dan tidak berdasar ;

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat 2, 3 dan 4 untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (***Niet Onvankliejk verklaard***)

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menerima jawaban Tergugat 2, 3 dan 4 untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet onvanklijk verklaard***);



- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- DAN/ATAU jika Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat II, III, dan IV tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 November 2015 dan Kuasa hukum Tergugat II, III dan IV mengajukan duplik tertanggal 1 Desember 2015 untuk lengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV dalam Dupliknya mengemukakan tentang kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Menolak eksepsi Tergugat II, III dan IV ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pembuktian perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara yang timbul hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Soerat Padjeg Tanah atas nama Amaq Sinasih, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Sinasih Dasan Kesik, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan No. 055/III/10/1975, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan waris, diberi tanda P-4 ;
5. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Penelitian Nomor BAP/03/XII/2015/PPSKP, diberi tanda P-5 ;
6. 1(satu) lembar Fotokopi Peta Lokasi tanah, diberi tanda P-6;
7. 1(satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/01/K.Pem.2016, Pemerintah Desa Kesik diberi tanda P-7;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel



Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang yaitu saksi Amaq Suandi, saksi Maesun, saksi Abdurrahmin, saksi Kertanom, saksi Mochammad Baehaki, S.H., saksi Sahunan dan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Agus Hamdan yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah. Keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan selanjutnya diberi tanda T2,3,4 -1;
2. 1(satu) eksamplar Fotokopi sertipkat hak milik No. 616, selanjutnya diberi tanda T2,3,4 - 2;
3. 1(satu) lembar Fotokopi Surat BNI, selanjutnya diberi tanda T2,3,4 - 3;
4. 1 (satu) eksamplar Fotokopi Akta Jual beli Nomor 159/2008, selanjutnya diberi tanda T2,3,4 -4;
5. 1(satu) exsemplar Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 475/Pdt.G/1996/PA.SEL., selanjutnya diberi tanda T2,3,4 - 5;
6. 1(satu) exsemplar Fotokopi Berita Acara pelaksanaan Putusan Nomor 475/Pdt.G/1996/PA.SEL., selanjutnya diberi tanda T2,3,4 - 6;
7. 1(satu) eksamplar foto kopi putusan No. 146 K/AG/1998, selanjutnya diberi tanda T2,3,4 – 7,

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Haji Awaludin dan saksi Molah yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah. Keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV pada pokoknya memuat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Tergugat 2, 3 dan 4 mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat jelas kabur (kekurangan subyek) / subyek kurang lengkap, karena dalam gugatan Penggugat hanya menggugat 1 (satu) orang keturunan dari HAJI MUKSIN AKBAR yaitu AMAT alias JUNAIDI (Tergugat 2), sedangkan HAJI MUKSIN AKBAR mempunyai anak/keturunan yang lain yaitu 1.SELEMAH, 2.MARNI, 3.NURHASANAH, 4.AMINOLLAH, 5.MAROLAH, SH, 6.NIKMAH, 7.ZULKIFLI, karena obyek sengketa yang digugat merupakan peninggalan dari almarhum HAJI MUKSIN AKBAR sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 616, Desa Paokmotong, tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur No. 41/Paokmotong/2001, sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 6 Maret 2006, yang bertindak sebagai Penjual adalah semua keturunan HAJI MUKSIN AKBAR dan yang bertindak sebagai Pembeli adalah AMAQ SINASIH (JAMUHUR Alias AMAQ SINASIH Alias H. UMAR/Tergugat 3), karena HAJI MUKSIN AKBAR meninggal dunia tahun 2004, sedangkan isterinya Hj. ARSIAH meninggal dunia pada tahun 2014 setelah terjadinya jual beli tersebut ;
2. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah bersertifikat, maka semestinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur, harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo ;
3. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan peninggalan dari HAJI MUKSIN AKBAR, oleh karena itu maka seharusnya semua saudara dari

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel*



AMAT alias JUNAIDI (Tergugat 2) dan oleh karena obyek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur, maka seharusnya juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan tidak dilibatkannya 1.SELEMAH, 2.MARNI, 3.NURHASANAH, 4.AMINOLLAH, 5.MAROLAH, SH, 6.NIKMAH, 7.ZULKIFLI, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur, sebagai pihak dalam partije perkara, maka gugugatan Penggugat kabur (kekurangan pihak/subyek kurang lengkap), gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima **(Niet Onvakelijk Verklaard)**

Menimbang bahwa dengan melihat eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV tersebut, maka menurut majelis eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV sudah masuk dalam pokok perkara dengan demikian sudah sepantasnya kalau eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV tersebut haruslah ditolak;

**Dalam pokok perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yaitu sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  1.100 Ha yang terletak di Dusun Munsok, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB., merupakan tanah peninggalan dari orangtua Penggugat yang bernama Amaq Sinasih sedangkan menurut tergugat II tanah tersebut mendapat dari orangtuanya yang bernama H. Muksin Akbar kemudian dijual kepada Amaq Sinasih (tergugat III) sedangkan Tergugat IV mendapat tanah tersebut membeli dari Tergugat III (Muhur als Amaq Sinasih) ;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam gugatan penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kepemilikan tanah sengketa yang terletak di Dusun Munsok Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan kepemilikan dari suatu bidang tanah, yang dalam perkara ini adalah obyek tanah sengketa a quo, Penggugat haruslah dapat membuktikan dengan alat hak yang sah yaitu





kepemilikan berupa surat yang sah atau sertifikat ataupun penguasaan tanah a quo secara riil dalam kurun waktu tertentu ;

Menimbang bahwa bukti Penggugat 1 (satu) lembar Fotokopi Soerat Padjeg Tanah atas nama Amaq Sinasih, P-1; dan 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Sinasih Dasan Kesik, P-2, di hubungkan dengan T2,3,4-2 yaitu sertifikat (tanda bukti hak) atas nama H. Muksin Akbar, kemudian berdasarkan akta jual beli tanggal 16 Juli 2008 yang di buat dihadapan PPAT Ratih Fibrianti,S.H.M.Kn.dimana jual beli antara Amaq Sinasih (tergugat III) dengan Subhan alias H.Muh. Suhaedi (tergugat IV) ;

Menimbang, bahwa tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia bukanlah merupakan bukti tanda kepemilikan namun hanya dapat dipakai sebagai bukti permulaan saja, dan tanda pendaftaran sementara tersebut dapat menjadi bukti kepemilikan yang sah apabila didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang,bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut tidak ada yang dapat menunjukkan dan membuktikan sebagai bentuk kepemilikan tanah yang sah, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi, dimana bentuk kepemilikan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 PP no 24 tahun 1997 yang berbunyi:

*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Munsok Desa Kesik Kecamatan Masbagik, sesuai (bukti P5 dan P6) dan keterangan para saksi namun dalam sertifikat No 616 atas nama H Muksin kemudian berdasarkan akta jual beli nomor 159/2008 yang di dikeluarkan oleh PPAT Ratih Fibrianti antara Jamuhur alias Amaq Sinasih (tergugat III) dengan Subhan alias H Muhammad Suhaedi) Tergugat IV, bahwa dalam sertifikat tersebut obyek sengketa terletak di Desa Paokmotong, bahwa Majelis mempertimbangkan tanah sengketa terletak di perbatasan antara Desa Munsok dengan Desa Paokmotong karena tidak ada batas Desa yang jelas sehingga sertifikat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel



tersebut tercantum terletak di Desa Paokmotong hal tersebut di kuatkan dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Agus Hamdan, yang menerangkan bahwa banyak pemekaran desa di Lombok Timur tidak disertai adanya tapal batas desa yang jelas sehingga menyulitkan BPN untuk menentukan tanah yang diajukan untuk penerbitan sertifikat masuk dalam wilayah administrasi desa yang mana, sehingga sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997 tersebut diatas sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan yang sah, sehingga Majelis berpendapat pemegang sertifikat tersebut sebagai orang yang sah yang memiliki tanah yang disebutkan dalam sertifikat tersebut kecuali ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah atau surat tanda bukti hak yang sah maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai penguasaan tanah sengketa sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap penguasaan tanah sengketa a quo, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat atau orangtua Penggugat, namun yang menguasai adalah para Tergugat, hal tentang penguasaan ini sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa :

*“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :*

*a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*

*b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan yang sah dari obyek tanah sengketa, penggugat juga tidak dapat membuktikan mengenai penguasaan tanah sengketa demikian pula dalil dalil yang dalam gugatan penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat tidak mempunyai dasar dalam penguasaan obyek tanah sengketa tersebut, tidak didukung oleh bukti bukti surat maupun saksi-saksi yang mengetahui fakta secara langsung, sehingga penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak dapat memberikan pembuktian yang dapat mendukung dalil-dalil pokok dalam gugatannya maka gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya maka terhadap petitum-petitum yang diminta oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak perlu dipertimbangkan, demikian pula mengenai bantahan-bantahan serta pembuktian yang disampaikan oleh Tergugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 24 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 PP no 24 tahun 1997, pasal-pasal dalam KUHPdata dan Rbg serta Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, III, dan IV ;

**Dalam pokok perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp1.941.000,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, oleh kami Yeni Eko Purwaningsih S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. S.H., dan Galih Bawono. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 dalam

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salim Marip Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV tanpa di hadirinya Tergugat I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Yoga Perdana. S.H.,

Yeni Eko Purwaningsih S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

t.t.d

Galih Bawono. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Salim Marip

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.....30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.....50.000,-
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp.. 650.000,-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp..1.200.000,-
5. Redaksi.....	Rp.....5.000,-
6. Materai.....	<u>Rp.....6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.1.941.000,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)